

**INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF**  
*The Integration of Military Law and Civil Law: A Comparative Study*

Rose Esperahanna Tiara Syarief; Muhammad Ikmalluhur Purnawan; Azizzah Rizqina Hidayati; Lucky Priyantoro; Syafa Fattah Mohammad; Irwan Triadi  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

[2310611095@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611095@mahasiswa.upnvj.ac.id); [2310611468@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611468@mahasiswa.upnvj.ac.id);  
[2310611367@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611367@mahasiswa.upnvj.ac.id); [2310611478@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611478@mahasiswa.upnvj.ac.id);  
[2310611445@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611445@mahasiswa.upnvj.ac.id); [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara hukum militer dan hukum sipil di Indonesia dengan menekankan pada ketegangan normatif dan kelembagaan yang muncul dalam praktik peradilan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana perbedaan yurisdiksi diatur secara normatif, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kenyataan. Studi ini menyoroti bahwa meskipun terdapat aturan hukum yang jelas mengenai pembagian kewenangan antara pengadilan militer dan sipil, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara cita keadilan hukum dengan realitas pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi komparatif dan analisis dokumen hukum. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan kelembagaan, serta data kasus aktual di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antar lembaga, belum diperbaruinya perangkat hukum seperti Undang-Undang Peradilan Militer, serta resistensi dari institusi militer dalam menyerahkan yurisdiksi kepada peradilan umum. Rekomendasi yang ditawarkan mencakup revisi regulasi, reformasi kelembagaan, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap proses peradilan militer.

**Kata Kunci:** Integrasi hukum, Hukum militer, Hukum sipil, Yurisdiksi, Peradilan di Indonesia

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the integration between military law and civil law in Indonesia, focusing on normative and institutional tensions that arise in judicial practice. The primary focus lies on how jurisdictional boundaries are regulated legally and how these norms are implemented in practice. The study highlights that, despite having clear legal provisions regarding the division of authority between military and civilian courts, implementation remains problematic due to technical and institutional barriers. This creates a gap between the ideals of legal justice and the actual application of the law. The method used is a qualitative approach with comparative study techniques and legal document analysis. The*

**Article history**

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 433

Doi : prefix doi :  
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author  
Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*research examines laws, court rulings, institutional reports, and real case data from Indonesia. The findings indicate that legal integration has not been effectively realized due to weak inter-institutional coordination, the outdated nature of laws such as the Military Judiciary Act, and institutional resistance from the military in transferring jurisdiction to civilian courts. The study recommends regulatory reform, institutional restructuring, and the strengthening of oversight mechanisms over military judicial processes.*

**Keywords:** *Legal integration, Military law, Civil law, Jurisdiction, Indonesian judiciary*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan modern, keberadaan hukum militer dan hukum sipil merupakan dua pilar penting yang mengatur tata kelola masyarakat dan negara. Keduanya berkembang dalam ruang lingkup dan kepentingan yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan dalam praktik kehidupan bernegara. Hukum militer hadir untuk menjaga kedisiplinan dan efektivitas institusi pertahanan, sementara hukum sipil mengatur relasi antarwarga negara dan antara warga dengan negara. Ketika dua sistem ini bersinggungan, seringkali muncul pertanyaan mengenai batas yurisdiksi, kewenangan, dan prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan (Triadi & Ismail, 2024). Di banyak negara, terutama yang menganut sistem demokrasi, tantangan terbesar adalah bagaimana mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum. Militer, sebagai alat pertahanan negara, memiliki kebutuhan akan pengaturan hukum yang tegas dan cepat. Namun, pendekatan ini terkadang berbenturan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi inti dalam hukum sipil. Konflik antara dua pendekatan inilah yang membuat integrasi hukum militer dan sipil menjadi isu yang penting untuk dikaji lebih dalam (Hilal et al, 2022).

Salah satu titik krusial dalam relasi hukum militer dan hukum sipil terletak pada yurisdiksi pengadilan. Apakah seorang prajurit yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili oleh pengadilan militer atau pengadilan umum? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan panjang di berbagai negara dan menghasilkan solusi yang berbeda-beda. Perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan variasi pemikiran tentang peran militer dalam masyarakat sipil dan bagaimana negara menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan keadilan hukum. Beberapa negara memilih untuk memisahkan secara tegas yurisdiksi antara hukum militer dan hukum sipil. Negara-negara ini menilai bahwa militer harus tunduk sepenuhnya pada aturan sipil apabila mereka melanggar hukum di luar tugas kedinasan (Hilal et al, 2022). Di sisi lain, ada pula negara yang tetap memberikan wewenang kepada pengadilan militer untuk mengadili anggota militer dalam hampir semua bentuk pelanggaran hukum. Pendekatan yang berbeda ini menciptakan ruang bagi studi komparatif yang dapat menggali praktik terbaik dalam mengintegrasikan dua sistem hukum tersebut.

Konteks Indonesia memberikan contoh yang cukup unik. Dengan sejarah panjang hubungan antara militer dan kekuasaan sipil, wacana reformasi sektor keamanan pasca reformasi 1998 mendorong pembatasan peran militer di ranah sipil. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI secara eksplisit menyatakan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum (Hilal et al, 2022). Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini masih menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait batasan pelaksanaan tugas militer dan siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan forum peradilan yang tepat. Fenomena tersebut mencerminkan perlunya pendekatan integratif yang tidak hanya memperhatikan aspek legal formal, tetapi juga faktor institusional, budaya

hukum, dan politik. Integrasi hukum militer dan hukum sipil bukan sekadar persoalan normatif, melainkan menyangkut transformasi nilai dan sistem yang sudah berakar kuat. Dibutuhkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana dua sistem hukum ini dibentuk, dijalankan, dan saling mempengaruhi dalam konteks negara yang berbeda.

Pendekatan komparatif menjadi sangat penting dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dengan menelaah bagaimana negara-negara lain mengatur relasi antara hukum militer dan hukum sipil, kita dapat memperoleh wawasan yang kaya mengenai berbagai bentuk integrasi, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan (Triadi & Ismail, 2024). Negara-negara seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Prancis memiliki kerangka hukum yang menarik untuk dijadikan perbandingan dalam studi ini. Setiap sistem hukum tentu lahir dari latar historis, sosial, dan politik yang berbeda. Oleh karena itu, studi ini tidak bertujuan untuk menilai sistem satu lebih unggul dari yang lain, melainkan untuk mengeksplorasi pola-pola yang mungkin relevan dan kontekstual bagi Indonesia. Dengan begitu, hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Lebih jauh lagi, integrasi hukum militer dan hukum sipil juga memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika aparat militer terlibat dalam pelanggaran hukum namun tidak ditindak secara adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat tergerus. Sebaliknya, sistem yang mampu menegakkan hukum secara adil, meskipun terhadap aparat bersenjata, akan memperkuat legitimasi negara di mata rakyatnya (Triadi & Ismail, 2024).

Konsistensi antara norma hukum dan implementasi di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak jarang terjadi dualisme praktik, di mana ketentuan normatif tidak berjalan sesuai harapan karena adanya resistensi internal, kekaburan otoritas, atau tarik-menarik kepentingan antar lembaga. Di sinilah pentingnya upaya integratif yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan proses dialog dan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Penelitian ini mencoba menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan menganalisis perbandingan antara sistem hukum militer dan hukum sipil di Indonesia dan negara-negara lain. Fokus utamanya adalah pada bentuk integrasi, praktik peradilan, serta tantangan normatif dan institusional yang dihadapi (Hilal et al, 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir sebuah pemahaman yang lebih komprehensif dan konstruktif terhadap bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menggali perbedaan dan persamaan sistem integrasi hukum militer dan hukum sipil di beberapa negara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks historis, politik, dan kelembagaan yang mempengaruhi konfigurasi hubungan antara dua sistem hukum tersebut (Karyanta et al, 2020). Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, putusan pengadilan, dan laporan akademis (Karyanta et al, 2020). Analisis difokuskan pada aspek kelembagaan, yuridiksi peradilan, dan penerapan prinsip keadilan hukum terhadap anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran hukum umum. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan teknik analisis isi untuk menelusuri makna, ide pokok, serta implikasi dari setiap dokumen yang dikaji. Pendekatan ini dipadukan dengan kerangka institusional dan teori sistem hukum agar dapat memetakan struktur hubungan antara militer dan sipil dalam ranah hukum. Keberagaman sistem hukum yang dibandingkan bukan hanya dijadikan bahan kontras, melainkan juga sumber inspirasi dalam merancang model integrasi hukum yang responsif terhadap konteks Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konseptual maupun praktis dalam membangun sinergi antara hukum militer dan hukum sipil yang adil dan demokratis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Hukum Integrasi antara Hukum Militer dan Hukum Sipil di Indonesia

Hubungan antara hukum militer dan hukum sipil di Indonesia telah mengalami dinamika panjang, terutama pasca reformasi 1998 yang menuntut restrukturisasi peran militer dalam kehidupan sipil. Reformasi ini membuka ruang bagi integrasi antara dua sistem hukum yang selama Orde Baru berjalan secara terpisah. Dalam konteks ini, integrasi dimaknai sebagai upaya menyatukan norma dan pelaksanaan hukum agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum (Djuyandi et al, 2025). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi titik pijak penting dalam perubahan paradigma tersebut. Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa prajurit tunduk pada hukum militer dalam pelanggaran hukum militer, dan pada hukum umum dalam pelanggaran hukum pidana umum. Norma ini secara eksplisit menandai batas yurisdiksi yang membedakan antara pelanggaran dalam dinas dan pelanggaran yang berada di luar kedinasan militer (Djuyandi et al, 2025).

Namun, transformasi ini tidak hanya tergantung pada satu undang-undang saja. Integrasi hukum militer dan sipil juga melibatkan berbagai instrumen hukum lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Peraturan Mahkamah Agung maupun Jaksa Agung yang menyangkut koordinasi antar-lembaga (Sianturi & Triadi, 2025). Semua instrumen ini membentuk kerangka hukum yang saling terkait dalam menentukan batas dan titik temu kedua sistem. Namun dalam praktik, batasan ini tidak selalu diterapkan secara konsisten. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anggota militer masih ditangani oleh peradilan militer, meskipun secara normatif semestinya berada dalam kewenangan peradilan umum. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Ketidaktegasan pengaturan teknis, lemahnya mekanisme kontrol, dan dominasi militer dalam proses hukum berkontribusi terhadap kondisi tersebut.

Salah satu masalah mendasar terletak pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang belum direvisi secara menyeluruh agar sejalan dengan semangat reformasi sektor pertahanan. Undang-undang ini masih memberi ruang yang luas bagi pengadilan militer untuk menangani pelanggaran hukum umum, khususnya bila peristiwa terjadi dalam konteks kedinasan atau di wilayah markas militer. Ini menciptakan celah interpretasi yang bisa memperlemah integrasi hukum. Dalam konteks yurisdiksi, prinsip *lex specialis* sering digunakan sebagai pembenaran bahwa hukum militer memiliki kekhususan tersendiri dan tidak selalu harus mengikuti pola hukum umum (Djuyandi et al, 2025). Namun, jika tidak diiringi dengan mekanisme akuntabilitas yang transparan, maka kekhususan ini bisa berubah menjadi kekebalan. Oleh karena itu, integrasi hukum harus dibarengi dengan evaluasi terhadap aturan-aturan yang masih membuka ruang penyimpangan prosedur hukum.

Upaya integrasi juga membutuhkan koordinasi lintas-lembaga yang efektif. Dalam menangani prajurit yang terlibat kasus pidana umum, seharusnya ada mekanisme pelimpahan perkara yang jelas dari penyidik militer ke jaksa sipil. Namun kenyataannya, proses ini kerap terganggu oleh tarik-menarik kewenangan dan ketidaksiapan birokrasi. Padahal, tanpa mekanisme pelimpahan yang operasional, norma hukum hanya menjadi teks yang tidak bermakna (Sianturi & Triadi, 2025). Dalam praktiknya, transparansi peradilan militer juga menjadi perhatian penting. Tidak semua proses persidangan terbuka untuk umum, dan tidak semua putusan bisa diakses publik. Hal ini berbeda dengan peradilan sipil yang secara umum membuka ruang pengawasan masyarakat. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, apalagi ketika pelaku pelanggaran adalah aparat bersenjata yang memiliki kekuasaan.

Dari sisi prinsip keadilan, masyarakat sipil seringkali menuntut agar seluruh warga negara termasuk militer diperlakukan setara di hadapan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum

terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran umum sebaiknya dilakukan oleh peradilan umum yang memiliki standar dan prosedur terbuka. Integrasi bukan berarti menihilkan peran peradilan militer, tetapi menempatkannya secara proporsional sesuai dengan semangat reformasi hukum.

Beberapa inisiatif reformasi sudah pernah diusulkan, termasuk revisi terhadap UU Peradilan Militer dan pembentukan tim lintas sektoral yang bertugas mengevaluasi yurisdiksi pidana militer. Namun inisiatif ini belum banyak membuahkan hasil konkret. Ketiadaan kemauan politik dan resistensi internal dari institusi terkait menjadi faktor penghambat utama dalam realisasi integrasi hukum ini. Diperlukan pendekatan menyeluruh untuk menjembatani kesenjangan antara hukum militer dan hukum sipil (Sianturi & Triadi, 2025). Tidak cukup hanya mengubah peraturan, tetapi juga memperbaiki kultur hukum dan sistem koordinasi antar lembaga. Reformasi kelembagaan, pengawasan eksternal, dan keterlibatan masyarakat sipil perlu diperkuat agar integrasi berjalan seimbang, adil, dan akuntabel. Dengan menguatkan kerangka hukum yang mendukung integrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem hukum yang lebih setara dan modern. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kekuatan pertahanan negara beroperasi dalam koridor hukum yang menjunjung prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

Aspek	Hukum Militer	Hukum Sipil/Umum	Keterangan Komparatif
<b>Dasar Hukum</b>	UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHPM	KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Norma hukum sipil lebih menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum dan keterbukaan proses peradilan.
<b>Jenis Pelanggaran</b>	Pelanggaran disiplin militer dan pidana militer (misalnya: insubordinasi, desersi)	Pelanggaran hukum pidana umum (misalnya: pembunuhan, pencurian, pemerkosaan)	Pidana umum seharusnya ditangani pengadilan sipil meskipun pelaku adalah prajurit.
<b>Yurisdiksi</b>	Pengadilan Militer	Pengadilan Umum	Menurut UU TNI Pasal 65 ayat (2), prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada pengadilan umum.
<b>Keterbukaan Sidang</b>	Tertutup untuk umum, terbatas pada lingkungan militer	Terbuka untuk umum	Peradilan sipil lebih memungkinkan pengawasan publik dibandingkan militer.
<b>Aksesibilitas Putusan</b>	Sulit diakses publik, dokumentasi terbatas	Dapat diakses oleh masyarakat dan media	Transparansi lebih kuat di peradilan sipil.
<b>Mekanisme</b>	Tidak diatur secara teknis	Diatur dalam hukum	Tarik-menarik otoritas

<b>Pelimpahan Perkara</b>	dalam satu prosedur baku lintas lembaga	acara pidana umum	sering terjadi karena belum ada protokol pelimpahan yang efisien.
<b>Pengawasan Eksternal</b>	Lemah, minim keterlibatan lembaga sipil	Lebih kuat, melibatkan Komnas HAM, DPR, masyarakat sipil	Sistem pengawasan publik lebih berkembang di jalur sipil.
<b>Celah Interpretasi Hukum</b>	Masih luas karena UU Peradilan Militer belum direvisi	Lebih terkodifikasi dan konsisten	Hukum militer cenderung fleksibel dalam tafsir yurisdiksi, terutama dalam kasus "kedinasan".
<b>Responsivitas terhadap Reformasi</b>	Cenderung lambat, sering mendapat resistensi institusional	Lebih terbuka terhadap kritik dan reformasi	Proses reformasi hukum sipil lebih progresif dibanding hukum militer.
<b>Akuntabilitas Institusional</b>	Mengandalkan struktur komando internal	Mengandalkan sistem peradilan dan kontrol kelembagaan	Hukum sipil menekankan pemisahan kekuasaan dan kemandirian lembaga peradilan.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Kerangka Hukum Militer dan Hukum Sipil di Indonesia

## Perbandingan antara Ketentuan Hukum dan Penerapan di Lapangan

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, terdapat garis yang cukup tegas antara ketentuan normatif yang diatur dalam undang-undang dan implementasinya di tingkat praktik. Hal ini terlihat sangat jelas dalam pengaturan hubungan antara hukum militer dan hukum sipil, terutama terkait yurisdiksi terhadap pelanggaran hukum oleh prajurit militer. Secara normatif, negara telah menunjukkan arah integrasi, tetapi pelaksanaannya kerap melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 65 ayat (2), telah menyatakan bahwa prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum harus diadili di pengadilan umum (Rachmawati et al, 2024). Ketentuan ini disusun sebagai bagian dari agenda reformasi sektor pertahanan yang menekankan kontrol sipil terhadap militer dan penegakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Secara tekstual, tidak ada ruang abu-abu dalam norma ini.

Namun ketika norma tersebut masuk dalam ruang praktik, realitanya tidak semudah yang dibayangkan. Masih banyak kasus di mana anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana umum justru diadili oleh peradilan militer (Pangaribuan & Triadi, 2025). Hal ini dapat terjadi karena alasan teknis, kelemahan koordinasi antar lembaga, atau bahkan preferensi institusional yang tetap memandang militer sebagai entitas tersendiri yang memiliki jalur hukumnya sendiri. Ketimpangan ini menjadi bukti bahwa terdapat celah serius antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai tindakan (Rachmawati et al, 2024). Dalam praktik peradilan, posisi seorang prajurit dalam struktur militer dan keterkaitan tindak pidananya dengan konteks kedinasan sering dijadikan alasan untuk mempertahankan yurisdiksi militer, meskipun pelanggaran tersebut jelas merupakan tindak pidana umum, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau penganiayaan.

Di sinilah muncul ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Norma yang telah memberi batas justru dilemahkan oleh logika kelembagaan yang mempertahankan otonomi militer dalam mengurus "urusan internal". Ketika hukum digunakan untuk melindungi institusi,

bukan menegakkan keadilan, maka potensi terjadinya impunitas akan semakin besar. Inilah yang menjadi sorotan dalam berbagai studi dan kritik masyarakat sipil terhadap sistem peradilan militer di Indonesia. Perbedaan mencolok juga tampak pada aspek transparansi (Pangaribuan & Triadi, 2025). Pengadilan umum bersifat terbuka dan dapat diawasi publik, sementara proses di peradilan militer sering kali tertutup. Ketertutupan ini menjadikan proses peradilan militer sulit diakses dan diawasi, sehingga menyulitkan publik untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip keadilan benar-benar ditegakkan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat akuntabilitas dalam negara demokratis.

Sistem koordinasi antar-penegak hukum juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Oditurat Militer, Kepolisian, dan Kejaksaan sering kali mengalami kebingungan dalam menentukan siapa yang memiliki kewenangan menangani suatu perkara. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelimpahan perkara dari aparat militer ke kejaksaan tidak dilakukan meskipun telah ada ketentuan yang mewajibkannya (Rachmawati et al, 2024). Koordinasi yang lemah ini menjadi penghambat utama dalam proses integrasi hukum. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa regulasi belum didukung oleh perangkat pelaksanaan yang kuat. Meskipun norma hukum sudah cukup progresif, implementasinya masih bergantung pada kemauan politik dan reformasi internal dalam tubuh militer. Tanpa perubahan di tingkat budaya organisasi dan sistem pengawasan yang lebih ketat, pelanggaran terhadap ketentuan normatif akan terus terjadi (Pangaribuan & Triadi, 2025). Salah satu contoh paling mencolok terjadi dalam kasus pelanggaran berat oleh prajurit yang bertugas di luar zona konflik, namun tetap ditangani oleh pengadilan militer. Dalam kasus tersebut, alasan yang digunakan adalah bahwa pelaku masih dalam dinas aktif. Padahal, pelanggaran terjadi di luar konteks tugas dan di wilayah sipil. Ini menunjukkan betapa lenturnya tafsir terhadap batas-batas yurisdiksi yang seharusnya sudah ditentukan oleh hukum.

Publik sering kali tidak menyadari adanya dualisme sistem hukum ini, karena tidak semua proses peradilan militer dipublikasikan. Ketidaktahuan masyarakat ini menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk terhindar dari hukuman yang setimpal. Ketika hal ini terjadi berulang kali, maka kepercayaan terhadap hukum negara akan melemah, dan persepsi ketidakadilan akan terus tumbuh. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong sinkronisasi antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik peradilan. Revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer, penguatan mekanisme pelimpahan perkara, serta pembukaan akses publik terhadap putusan pengadilan militer dapat menjadi langkah awal untuk menyelaraskan norma dan praktik. Langkah ini juga penting dalam rangka membangun supremasi sipil yang kuat dalam sistem hukum nasional (Rachmawati et al, 2024). Penerapan hukum yang menyimpang dari norma bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan adanya kekosongan pengawasan dan resistensi terhadap perubahan. Maka, perlu strategi kebijakan yang tidak hanya mengandalkan peraturan tertulis, melainkan juga pendekatan kelembagaan yang menasar pada perilaku aktor dan struktur insentif dalam sistem hukum itu sendiri.

Aspek	Ketentuan Hukum (Normatif)	Penerapan di Lapangan (Praktik)
Yurisdiksi Prajurit	Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum (UU TNI Pasal 65 ayat 2)	Banyak kasus tetap ditangani oleh pengadilan militer meskipun bukan pelanggaran kedinasan
Transparansi Proses	Pengadilan umum bersifat terbuka dan dapat diakses	Proses di peradilan militer sering tertutup dan minim pengawasan

	publik	eksternal
<b>Pelimpahan Perkara</b>	Seharusnya ada mekanisme pelimpahan perkara dari militer ke kejaksaan	Pelimpahan sering tidak dilakukan karena tarik-menarik kewenangan antarlembaga
<b>Konsistensi Penegakan</b>	Norma hukum dirancang untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum	Praktik sering dipengaruhi tafsir lembaga dan preferensi institusional
<b>Pengawasan Publik</b>	Prinsip akuntabilitas menghendaki pengawasan masyarakat terhadap seluruh proses peradilan	Masyarakat sulit mengakses informasi putusan militer, menciptakan ruang impunitas

Tabel 2. Ketentuan Hukum vs Penerapan di Lapangan

### Tantangan Kelembagaan dalam Mengintegrasikan Hukum Militer dan Hukum Sipil

Integrasi antara hukum militer dan hukum sipil di Indonesia tidak hanya berhadapan dengan soal perbedaan norma, tetapi juga tantangan kelembagaan yang kompleks. Kelembagaan yang dimaksud mencakup struktur organisasi, mekanisme kerja antarinstansi, kultur birokrasi, serta relasi kuasa di dalam institusi negara (Kardi & Koesnadi, 2014). Dalam konteks ini, integrasi hukum membutuhkan lebih dari sekadar sinkronisasi regulasi ia menuntut perubahan cara kerja dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Salah satu tantangan pertama muncul dari masih kuatnya orientasi eksklusif dalam tubuh militer. Institusi militer cenderung memandang dirinya sebagai entitas yang terpisah dari sistem hukum umum. Hal ini tercermin dari sikap defensif dalam menghadapi proses pelimpahan perkara ke ranah peradilan sipil, yang seringkali dianggap sebagai bentuk campur tangan terhadap disiplin internal. Pandangan ini menyulitkan proses integrasi karena menempatkan militer dalam posisi otonom terhadap sistem keadilan yang berlaku umum (Lubis et al, 2021). Di sisi lain, terdapat hambatan yang bersumber dari perangkat hukum yang belum diperbarui. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih mempertahankan pola lama yang memberikan wewenang luas kepada pengadilan militer, bahkan dalam konteks pelanggaran hukum umum. Ketika undang-undang tersebut tidak direvisi agar sejalan dengan semangat reformasi, maka ruang bagi pelaksanaan prinsip integrasi tetap tertutup rapat (Kardi & Koesnadi, 2014).

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi titik rawan. Proses penanganan perkara yang melibatkan prajurit militer seringkali menemui hambatan dalam hal pelimpahan wewenang dari oditurat ke kejaksaan. Di atas kertas, seharusnya pelanggaran pidana umum langsung ditangani oleh peradilan sipil. Namun di lapangan, terjadi tarik-menarik yurisdiksi karena belum adanya prosedur baku yang mengatur mekanisme lintas kelembagaan tersebut secara operasional. Lemahnya pengawasan dari institusi eksternal terhadap proses peradilan militer memperburuk situasi. Tidak ada mekanisme kontrol yang kuat dari lembaga sipil, seperti Komnas HAM atau DPR, untuk meninjau jalannya peradilan militer. Ketiadaan pengawasan ini membuat proses hukum cenderung berjalan tertutup dan mengurangi akuntabilitas terhadap publik. Ketika proses hukum berlangsung di ruang yang tertutup dari pantauan masyarakat, potensi penyalahgunaan wewenang semakin besar.

Budaya birokrasi dalam institusi militer dan lembaga penegak hukum juga belum sepenuhnya mendukung proses integrasi. Ada semacam resistensi dalam menerima intervensi dari luar, meskipun intervensi itu bertujuan untuk memastikan keadilan. Reformasi kelembagaan membutuhkan perubahan kultur organisasi yang bersifat jangka panjang, dan ini

tidak bisa dilakukan hanya dengan regulasi. Dibutuhkan komitmen dari pimpinan lembaga untuk mengubah arah kebijakan secara menyeluruh. Perlu dicermati pula bahwa belum ada sinergi antar aktor negara yang cukup solid dalam membangun sistem hukum yang integratif. Kementerian Pertahanan, TNI, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian masing-masing berjalan dengan perspektif sektoralnya sendiri. Kurangnya forum lintas lembaga yang rutin mengevaluasi pelaksanaan integrasi hukum membuat masalah kelembagaan ini terus berulang dari waktu ke waktu.

Masalah teknis seperti perbedaan sistem pencatatan perkara, ketidakterpaduan database hukum, hingga perbedaan SOP antar lembaga, juga turut memperlebar jurang antara hukum militer dan hukum sipil. Contohnya, perkara yang sudah diproses di lingkungan militer seringkali tidak tercatat dalam sistem hukum nasional secara utuh, sehingga tidak ada kontrol atau dokumentasi menyeluruh dari luar institusi militer (Lubis et al, 2021). Ketiadaan pelatihan atau kapasitas bersama di antara para aparat penegak hukum juga menciptakan kesenjangan pemahaman. Jaksa, hakim, dan penyidik militer belum dibekali dengan paradigma baru tentang integrasi hukum. Mereka kerap menjalankan tugas berdasarkan logika hukum lama yang memisahkan secara tegas antara sipil dan militer. Tanpa perubahan pendekatan ini, regulasi yang progresif pun akan mandek di tataran teknis. Selain itu, proses reformasi hukum sering terhambat oleh dinamika politik yang tidak stabil. Integrasi hukum bukanlah prioritas utama dalam agenda politik nasional, sehingga pembahasan revisi UU Peradilan Militer misalnya, kerap tertunda. Minimnya tekanan dari masyarakat sipil dan lemahnya perhatian media terhadap isu ini juga membuat perubahan berjalan sangat lambat. Padahal, integrasi hukum menyentuh aspek fundamental dalam sistem keadilan negara demokratis.

Pengaruh kuat dari struktur komando dalam tubuh militer turut mempengaruhi pelaksanaan hukum. Ketika proses hukum tunduk pada logika komando, maka independensi peradilan sulit tercapai. Tidak jarang keputusan hukum bersinggungan dengan kepentingan internal, sehingga integritas proses hukum terancam (Kardi & Koesnadi, 2014). Tantangan ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, melainkan juga politis dan struktural. Diperlukan konsistensi dan keberanian dari aktor-aktor reformasi hukum untuk membongkar tembok kelembagaan yang selama ini menjadi penghalang. Integrasi hukum tidak bisa dilimpahkan pada satu institusi saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan semua unsur negara dan masyarakat (Triadi et al, 2025). Dengan begitu, sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih adil dan akuntabel, tanpa lagi memisahkan warga negara berdasarkan status kedinasan.

## KESIMPULAN

Integrasi antara hukum militer dan hukum sipil di Indonesia menunjukkan adanya upaya serius negara untuk menata ulang sistem hukum agar lebih adil dan akuntabel. Langkah-langkah normatif sudah tampak dalam regulasi seperti Undang-Undang TNI yang menegaskan bahwa prajurit yang melakukan pelanggaran pidana umum harus diadili di pengadilan umum. Ini merupakan bagian dari semangat reformasi sektor keamanan yang ingin menempatkan supremasi sipil di atas institusi pertahanan negara. Namun, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus praktik-praktik hukum yang menyimpang di tingkat pelaksanaan.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa sistem kelembagaan belum berjalan seefisien yang diharapkan. Hambatan terbesar bukan hanya pada tataran aturan, tetapi juga pada aspek koordinasi antar lembaga, resistensi budaya birokrasi, serta belum adanya pembaruan menyeluruh terhadap perangkat hukum lama yang masih bercorak militeristik. Proses pelimpahan perkara yang tidak lancar, ketertutupan dalam peradilan militer, serta minimnya akuntabilitas publik menjadi cermin tantangan struktural yang perlu ditangani dengan pendekatan menyeluruh. Dalam menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan

pembenahan serius pada aspek kelembagaan dan pola relasi antar institusi hukum. Revisi terhadap undang-undang peradilan militer, penguatan mekanisme pengawasan, serta pembentukan forum koordinasi lintas lembaga menjadi langkah yang mendesak untuk menciptakan sistem hukum yang tidak diskriminatif. Ketika prinsip kesetaraan benar-benar ditegakkan tanpa memandang status militer atau sipil, barulah hukum bisa menjadi instrumen keadilan yang berpihak pada kepentingan publik dan nilai demokrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analysis of Civil-Military Relations in Indonesia after the 1998 Reform. *Journal of Political Issues*, 7(1), 46-56. <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>
- Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & Risman, H. (2022). PASANG SURUT HUBUNGAN SIPIL MILITER DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA PADA MASA DEPAN NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549-3550. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1383>
- Irwan Triadi, & Aprilian Nurahsan Ismail. (2024). Implementasi Hukum Militer dalam Penegakan Disiplin Anggota TNI di Wilayah Perbatasan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 223-232. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1534>
- Kardi, Koesnadi (2014) "Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*: Vol. 19: No. 2, Article 4. DOI: <https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1246>
- Karyanta, N., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2020). Menggunakan metode historis komparatif dalam penelitian psikologi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 145-156. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.15>
- Maramis, F. D. (2016). Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer. *Lex Privatum*, 4(6).
- Pangaribuan, K. A., & Triadi, I. (2025). ANALISIS KOMPARATIF ASAS-ASAS HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(8). DOI: <https://doi.org/10.6679/7w7ska27>
- Rachmawati, Y., Mulyono, M., & Maryani, A. (2024). Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme Tni: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5319-5327. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15564>
- Setiawan, D., Octavianus, C., Janis, D., Winadi, G., Abdullah, Y., Umasugi, T., & Suyuti, H. (2013). Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil di Indonesia. *Global and Policy Journal of International Relations*, 1(01). DOI : <https://doi.org/10.33005/jgp.v1i01.2012>
- Sianturi, C. R., & Triadi, I. (2025). Eksistensi Hukum Militer dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Tetty Melina Lubis, Tiarsen Buaton, Arief Fahmi Lubis, & Parluhutan Sagala. (2021). Penegakan Hukum dalam Mengadili Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum dalam Perspektif Kepentingan Militer. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 1(4), 86-95. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v1i4.3152>
- Triadi, I., Hamdani, N. R., Paradita, S. A., Hudaya, C. R., & Rahman, N. A. (2025). URGENSI REFORMASI HUKUM MILITER DALAM MENJAMIN KEADILAN BAGI PRAJURIT DAN MASYARAKAT SIPIL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(2), 161-170. DOI: <https://doi.org/10.6679/5ft9av24>